



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Perlindungan Hak Konstitusionalitas Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam  
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD**

- Pemohon** : **Suhendar, dkk.**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Oktober 2014.  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia penyandang disabilitas tuna Netra, masing-masing adalah Suhendar (I), Yayasan Ruhayat (II), H. Yudi Yuspar (III), Yadi Sophian (IV), Wahyu Hidayat (V), dan Putre Wiwoho (VI). Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan oleh tidak tersedianya *template braille* dalam Pemilu Legislatif 2014 oleh KPU karena kesulitan secara teknis sehingga para penyandang disabilitas tuna netra sulit untuk melaksanakan hak pilihnya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 30/2004 yang dimohonkan pengujian, Pemohon I dalam kualifikasinya sebagai perorangan WNI (Ketua IAWG) yang dibuktikan dengan Akta Pendirian IAWG. Kemudian, terhadap Pemohon II dan III, Akta Pendirian Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang diajukan oleh mereka tidak dapat dibaca karena fotokopinya kabur, sehingga Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*. Kemudian, terhadap Pemohon IV, V, dan VI karena tidak mengajukan akta pendirian organisasinya, maka menurut Mahkamah tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon I tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian

demikian tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 sebagaimana didalilkan Pemohon I, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon I, Pasal *a quo* bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil [vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menimbulkan ketidakpastian hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan perlakuan yang bersifat diskriminatif [vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945] karena dalam Pemilu anggota legislatif tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum berdasarkan penafsirannya atas Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 tidak menyediakan *template braille* bagi pemilih tunanetra, hanya menyediakan tenaga pendamping sehingga kerahasiaan pilihan para pemilih tunanetra tidak terjamin;
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 pembentuk Undang-Undang menegaskan, “Yang dimaksud dengan **“dukungan perlengkapan lainnya”** meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra”. Dari penjelasan ayat tersebut, khususnya kata “alat bantu tunanetra” menurut Mahkamah termasuk di dalamnya *template braille*. Dengan demikian Mahkamah menilai, Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab hanya soal penerapan Undang-Undang oleh KPU;
3. Bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu seyogianya menyediakan pula alat bantu tunanetra, sesuai dengan keadaan setempat. Artinya bagi pemilih tunanetra yang bisa membaca huruf *braille* agar disediakan *template braille*, sesuai dengan kebutuhannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya.